



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak Kode Pos : ✉ 59516

Telephone. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364

Web : <http://dindikbud.demakkab.go.id> E-mail : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 420/ 595 / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kabupaten Demak Nomor 27 Tahun 2011 tentang tatacara layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak menyatakan bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan dengan Kepala Dinas selaku Badan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

10. Keputusan Bupati Demak Nomor 48/279/2011 Tentang Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
11. Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/73 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Demak Nomor Nomor 487.22/174 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana di maksud di Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana di maksud di Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : **Demak**

Pada tanggal : **19 Februari 2019**

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590714 198803 1 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Demak;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan;
6. Peringgal.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Demak.
Tanggal : 19 Februari 2019
Nomor : 420/ 595 /2019

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam PPID
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)			
1	Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah dan Atasan PPID
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)			
2	Drs. SUBKHAN, M.M.	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
3	Dwi Isnaini Saparyati, SIP, MT.	Ka. Sub. Bag. Program	Ketua
4	Tri Pitoyo, S.Pd, M.Pd.	Kasi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Anggota
5	Isman, S.H.	Kasi Pembinaan GTK SMP	Anggota
BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
6	Sri Wahyuning, S.IP	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Ketua
7	Dra. Afida Aspar, M.M.	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Anggota
8	Mugiarto, SH	Kasi Pembinaan GTK SD	Anggota
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
9	Supribadi	Pelaksana Sub. Bag. Program	Admin PPID

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Demak.
Tanggal : 19 Februari 2019
Nomor : 420/ 595 /2019

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan Informasi Publik; b. Melakukan Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik;
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak; b. Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang di ajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Informasi Publik;
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan dan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji kesekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; f. Menyediakan informasi untuk diakses oleh masyarakat; g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari unik kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak; j. Memberikan pertimbangan dan Kajian, cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan Informasi antara PPID Pembantu dan /atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Perencanaan Program di Bidang Pelayanan dan Pengolahan Informasi; b. Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi; c. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan dibidang Informasi dan dokumentasi informasi publik; d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan publik; f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi informasi publik.
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Perencanaan Program di Bidang Pengolahan Data dan dokumentasi; b. Melaksanakan Konsultasi klasifikasi Informasi Publik; c. Melaksanakan Inventarisasi, Pengklasifikasian Informasi dan Dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi publik; e. Menyiapkan dan memelihara Dokumentasi.
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Perencanaan Program di Bidang Pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan Koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan /mediasi /ajudikasi informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi /ajudikasi informasi.

KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN DEMAK



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590714 198803 1 002